



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAULANA BIN MUHAMMAD Alm;
2. Tempat lahir : Jelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Berangas RT. 007 RW.000 Kel. Berangas. Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel sesuai NIK 6304022108930001 dan alamat tinggal sekarang Desa Mahang Matang Landung RT.02 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAULANA Bin MUHAMMAD (Alm); telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PERLINDUNGAN KONSUMEN", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA Bin MUHAMMAD (Alm); dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 857 (Delapan ratus lima puluh tujuh) karung pupuk NPK Super merek PHONSKA 15 15 15 yang diproduksi oleh PT. Ruci Tani Jaya;

- 1 (satu) lembar surat penunjukan distributor Nomor : RTJ/12/01/MDN/23 yang diterbitkan oleh PT. Ruci Tani Jaya Abadi ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa MAULANA Bin MUHAMMAD (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Depo Kontainer SPIL Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, setiap orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus diantaranya saksi H. FATHI, S.H. dan saksi ANDREANUS MANALU, S.H serta saksi TAUFAN ERIWIBOWO, S.H. melakukan penyelidikan melalui media sosial facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak. Setelah dilakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut (01.01.2022.009) di Website resmi Kementan RI <https://pestisida.id/> dengan hasil tidak ditemukan/tidak terdaftar, selanjutnya petugas berkoordinasi dengan Ahli dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementan RI, dengan cara mengirimkan foto pupuk tersebut, dan Ahli menjelaskan bahwa pupuk tersebut tidak terdaftar di data base Kementan RI. Kemudian petugas melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya langsung ke Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan menghubungi kontak Whatsapp (0813 4017 5689), Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wita, petugas datang ke Depo SPILL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan menemukan 2 (dua) buah kontainer SPILL yang berisi pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15, selanjutnya petugas menemui seorang laki-laki yang mengaku sebagai pengurus lapangan pupuk tersebut yang bernama saksi ABDURRAHIM Als AHIM dan petugas menanyakan legalitas (sertifikat pendaftaran dan sertifikat SNI) pupuk tersebut dan waktu itu saksi ABDURRAHIM Als AHIM menjelaskan bahwa untuk legalitas disimpan oleh terdakwa namun setelah bertemu dengan terdakwa ternyata terdakwa mengedarkan atau menjual pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15 yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Ahli UNGGUL PRAMUKTI, S.SI., M.E dari Kementerian Pertanian, selaku Ketua Tim Kerja Pengawasan Pupuk menerangkan bahwa sesuai pasal 71 Undang-Undang No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian, bahwa pupuk yang diedarkan wajib terdaftar/memiliki no pendaftaran dan memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya dan diberi label;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 22 jo pasal 73 UU RI No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MAULANA Bin MUHAMMAD (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Depo Kontainer SPIL Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pelaku Usaha tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus diantaranya saksi H. FATHI, S.H. dan saksi ANDREANUS MANALU, S.H. serta saksi TAUHAN ERIWIBOWO, S.H. melakukan penyelidikan melalui media sosial facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak. Setelah dilakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut (01.01.2022.009) di Website resmi Kementan RI <https://pestisida.id/> dengan hasil tidak ditemukan/tidak terdaftar, selanjutnya petugas berkoordinasi dengan Ahli dari Kementan RI, dengan cara mengirimkan foto pupuk tersebut, dan Ahli menjelaskan bahwa pupuk tersebut tidak terdaftar di data base Kementan RI. Kemudian petugas melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya langsung ke Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan menghubungi kontak Whatsapp (0813 4017 5689), Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wita, petugas datang ke Depo SPILL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan menemukan 2 (dua) buah kontainer SPILL yang berisi pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15, selanjutnya petugas menemui seorang laki-laki yang mengaku sebagai pengurus lapangan pupuk tersebut yang bernama saksi ABDURRAHIM Als AHIM dan petugas menanyakan legalitas (sertifikat pendaftaran dan sertifikat SNI) pupuk tersebut dan waktu itu saksi ABDURRAHIM Als AHIM menjelaskan bahwa untuk legalitas disimpan oleh terdakwa namun setelah bertemu dengan terdakwa ternyata terdakwa mengedarkan atau menjual pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15 yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan Ahli LUKMAN SIMANJUNTAK, SE dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa Pelaku usaha hanya boleh memperdagangkan barang yang telah memenuhi SNI wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan wajib menurut hukum Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 113 Jo pasal 54 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

ATAU:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MAULANA Bin MUHAMMAD (Alm) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 10.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Depo Kontainer SPIL Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai pelaku yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Khusus diantaranya saksi H. FATHI, S.H. dan saksi ANDREANUS MANALU, S.H. serta saksi TAUFAN ERIWIBOWO, S.H. melakukan penyelidikan melalui media sosial facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak. Setelah dilakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut (01.01.2022.009) di Website resmi Kementan RI <https://pestisida.id/> dengan hasil tidak ditemukan/tidak terdaftar, selanjutnya petugas berkoordinasi dengan Ahli dari Kementan RI, dengan cara mengirimkan foto pupuk tersebut, dan Ahli menjelaskan bahwa pupuk tersebut tidak terdaftar di data base Kementan RI. Kemudian petugas melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya langsung ke Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan menghubungi kontak Whatsapp (0813 4017 5689), Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 wita, petugas datang ke Depo SPILL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan menemukan 2 (dua) buah kontainer SPILL yang berisi pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15, selanjutnya petugas menemui seorang laki-laki yang mengaku sebagai pengurus lapangan pupuk tersebut yang bernama saksi ABDURRAHIM Als AHIM dan petugas menanyakan legalitas (sertifikat pendaftaran dan sertifikat SNI) pupuk tersebut dan waktu itu saksi ABDURRAHIM Als AHIM menjelaskan bahwa untuk legalitas disimpan oleh terdakwa namun setelah bertemu dengan terdakwa ternyata terdakwa



mengedarkan atau menjual pupuk NPK Super PHONSKA 15-15-15 yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan Ahli LUKMAN SIMANJUNTAK, SE dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan menerangkan bahwa Pelaku usaha harus standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan dan promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Taufan Eriwibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Saksi melakukan penyelidikan melalui media social facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, setelah melakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut di website resmi Kementan RI yang hasilnya nomor pendaftaran pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 tersebut tidak ditemukan/tidak terdaftar;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya



langsung ke container di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin dengan menghubungi kontak whatsapp 081340175689, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Saksi beserta tim datang ke Depo SPIL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan menemukan 2 (dua) container SPILL yang berisi pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 lalu Saksi menemui Saksi Abdurrahim als Ahim;

- Bahwa Saksi Abdurrahim als Ahim tidak bisa menunjukkan sertifikat pendaftaran dan sertifikat SNI pupuk selanjutnya Saksi mengamankan pupuk tersebut di Polda Kalsel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

**2. Raka Gilang Wira Darmawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, Saksi melakukan penyelidikan melalui media social facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, setelah melakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut di website resmi Kementan RI yang hasilnya nomor pendaftaran pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 tersebut tidak ditemukan/tidak terdaftar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya langsung ke container di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin dengan menghubungi kontak whatsapp 081340175689, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Saksi beserta tim datang ke Depo SPIL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan menemukan 2 (dua) container SPILL yang berisi pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 lalu Saksi menemui Saksi Abdurrahim als Ahim;
- Bahwa Saksi Abdurrahim als Ahim tidak bisa menunjukkan sertifikat pendaftaran dan sertifikat SNI pupuk selanjutnya Saksi mengamankan pupuk tersebut di Polda Kalsel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;



**3. Abdurrahim als Ahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal bulan Februari 2024 Saksi telah membantu Terdakwa untuk memperdagangkan pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 produksi PT. Ruci Tani Jaya yang beralamat di Gresik-Jatim;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru sekali melakukan pembelian pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 yaitu pada tanggal 9 Maret 2024 sebanyak 50 ton;
- Bahwa cara Terdakwa memperdagangkan pupuk tersebut melalui aplikasi sosmed Facebook dengan akun Lies Hardiati (akun Saksi sendiri) dan melalui aplikasi shopee dengan akun Mitra Tani Ibu;
- Bahwa pupuk tersebut dijual dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak @ 50 kg;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.15 WITA, saat Saksi berada di Depo Kontainer SPIL Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sedang menunggu pembeli pupuk, datang anggota Polisi dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 tidak terdaftar di Kementerian Pertanian RI sehingga dilarang untuk diedarkan dan diperdagangkan kemudian pupuk tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang pupuk non subsidi berbagai merek;
- Bahwa Terdakwa ada memperdagangkan pupuk NPK Super Phonska produksi PT. Ruci Tani Jaya yang berada di Gresik-Jatim yang dibelinya dari Saudara Nur Iskandar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertipikat pendaftaran pupuk NPK Super Phonska;
- Bahwa pada kemasan pupuk ada label yang berisi kandungan/bahan pupuk tapi Terdakwa tidak mengetahui apakah kandungan pada label tersebut sesuai dengan kandungan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian pupuk NPK Super Phonska yaitu pada tanggal 21 Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan tanggal 8 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak @ 50 kg;

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada pembeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung @ 50 kg, pembeli yang mengambil sendiri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan untuk pembayaran secara tunai atau transfer antar bank, saat pupuk tersebut sudah sampai ditempat atau di ambil oleh pembeli;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) karung pupuk NPK Super merek Phonska 15-15-15 yang diproduksi oleh PT. Ruci Tani Jaya;
- 1 (satu) lembar surat penunjukan distributor Nomor RTJ/12/01/MDN/23 yang diterbitkan oleh PT. Ruci Tani Jaya Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang pupuk non subsidi berbagai merek;
- Bahwa Terdakwa ada memperdagangkan pupuk NPK Super Phonska produksi PT. Ruci Tani Jaya yang berada di Gresik-Jatim yang dibelinya dari Saudara Nur Iskandar;
- Bahwa pada kemasan pupuk ada label yang berisi kandungan/bahan pupuk tapi Terdakwa tidak mengetahui apakah kandungan pada label tersebut sesuai dengan kandungan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian pupuk NPK Super Phonska yaitu pada tanggal 21 Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) karung dan tanggal 8 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak @ 50 kg;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada pembeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung @ 50 kg, pembeli yang mengambil sendiri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan untuk pembayaran secara tunai atau transfer antar bank, saat pupuk tersebut sudah sampai ditempat atau di ambil oleh pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, pihak kepolisian antara lain Saksi Taufan Eriwibowo dan Saksi Raka Gilang Wira Darmawan melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan melalui media social facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, setelah melakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut di website resmi Kementan RI yang hasilnya nomor pendaftaran pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 tersebut tidak ditemukan/tidak terdaftar;

- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya langsung ke container di Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin dengan menghubungi kontak whatsapp 081340175689, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Polisi datang ke Depo SPIL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan menemukan 2 (dua) container SPILL yang berisi pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 lalu pihak kepolisian menemui Saksi Abdurrahim als Ahim;
- Bahwa Saksi Abdurrahim als Ahim tidak bisa menunjukkan sertifikat pendaftaran dan sertifikat SNI pupuk selanjutnya petugas Polisi mengamankan pupuk tersebut di Polda Kalsel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat pendaftaran pupuk NPK Super Phonska;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang



dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Pelaku Usaha”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk hukum atau bukan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum NKRI yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pedagang yang menawarkan dan mempromosikan pupuk NPK Super Ponska 15-15-15 (pupuk non subsidi) melalui media social facebook (market place). Bahwa Terdakwa telah menjual pupuk tersebut kepada konsumen setelah sepakat jumlah dan harga pupuknya selanjutnya konsumen sendiri yang mengambil pupuk tersebut di Depo Kontainer SPIL Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Maulana Bin Muhammad (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

**Ad. 2. Unsur “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sebagai pedagang pupuk non subsidi berbagai merek. Bahwa Terdakwa ada memperdagangkan pupuk NPK Super Phonska produksi PT. Ruci Tani Jaya yang berada di Gresik-Jatim yang membelinya dari Saudara Nur Iskandar. Bahwa pada kemasan pupuk ada label yang berisi kandungan/bahan pupuk tapi Terdakwa tidak mengetahui apakah kandungan pada label tersebut sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan yang sebenarnya. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian pupuk NPK Super Phonska yaitu pada tanggal 21 Februari 2024 sebanyak 20 (dua puluh) karung dan tanggal 8 Maret 2024 sebanyak 50 (lima puluh) ton dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sak @ 50 kg. Bahwa Terdakwa menjual pupuk tersebut kepada pembeli dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per karung @ 50 kg, pembeli yang mengambil sendiri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan untuk pembayaran secara tunai atau transfer antar bank, saat pupuk tersebut sudah sampai ditempat atau di ambil oleh pembeli. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, pihak kepolisian antara lain Saksi Taufan Eriwibowo dan Saksi Raka Gilang Wira Darmawan melakukan penyelidikan melalui media social facebook (marketplace) dan menemukan akun Lies Hardiati yang menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 kemasan karung 50 kg dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak, setelah melakukan pengecekan secara online terhadap nomor pendaftaran pupuk tersebut di website resmi Kementan RI yang hasilnya nomor pendaftaran pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 tersebut tidak ditemukan/tidak terdaftar. Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pemesanan pupuk tersebut kepada akun Lies Hardiati, lalu disampaikan bahwa untuk pengambilannya langsung ke container di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan menghubungi kontak whatsapp 081340175689, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Polisi datang ke Depo SPIL di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan menemukan 2 (dua) container SPILL yang berisi pupuk NPK Super Phonska 15-15-15 lalu pihak kepolisian menemui Saksi Abdurrahim als Ahim. Bahwa Saksi Abdurrahim als Ahim tidak bisa menunjukkan sertipikat pendaftaran dan sertipikat SNI pupuk selanjutnya petugas Polisi mengamankan pupuk tersebut di Polda Kalsel. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan sertipikat pendaftaran pupuk NPK Super Phonska;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 689/Pid.Sus/2024/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) karung pupuk NPK Super merek Phonska 15-15-15 yang diproduksi oleh PT. Ruci Tani Jaya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat penunjukan distributor Nomor RTJ/12/01/MDN/23 yang diterbitkan oleh PT. Ruci Tani Jaya Abadi, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Bin Muhammad** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar, mutu, komposisi dan etiket keterangan" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 10. 000.000,- (spuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) karung pupuk NPK Super merek Phonska 15-15-15 yang diproduksi oleh PT. Ruci Tani Jaya;Dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penunjukan distributor Nomor RTJ/12/01/MDN/23  
yang diterbitkan oleh PT. Ruci Tani Jaya Abadi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh  
kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan  
Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober  
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Adi Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,  
serta dihadiri oleh Masrita Fakhlyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Rahmi, S.H.